



PUTUSAN
Nomor 25/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] **TEDJO BAWONO**, warga negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Kediri 7 Agustus 1946, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 72, Surabaya. Telepon (031) 5326176;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti, dan;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa 31 Maret 2009 dan telah diregistrasi pada hari Senin

tanggal 6 April 2009 dengan Nomor 25/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan;
- "Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir, putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c. memutus pembubaran Partai, dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
- B. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili/menguji permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diajukan oleh Pemohon;
- C. Sehubungan dengan kewenangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi yang tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan uji materil atas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak membedakan pengujian jenis Undang-Undang, oleh karena itu, maka Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

dapat diuji. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi selama memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang yang mengatur APBN terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu;

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon uraikan sebagai berikut;

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian;

3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
- C. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengujian materil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia Indonesia, sebagai manifestasi peran yang mengawal atau menjaga kewenangan konstitusi publik;
- D. Bahwa akibat berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pemohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan

berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan untuk diuji;

- E. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak keadilan dan integritas, pemelihara konstitusional, pelindung hak dan kewenangan konstitusi publik, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat Negara yang mengemban tugas untuk pengawal/penjaga dan pemelihara konstitusi publik, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai jiwa besar, memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ilmu hukum perdata maupun pidana dan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya Konstitusi dan ketatanegaraan maka dapat memberi keputusan yang berkualitas, yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi publik, walaupun sebagai pejabat negara akan tetapi tidak berat sebelah kepada Negara/Daerah, karena berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi selain berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan juga berkewajiban untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap Undang-Undang yang terbukti cacat konstitusi, dan terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;
- F. Tidak disangkal bahwa norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar aset negara/daerah tidak terjangkau oleh penerapan hukum, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, maka jelas berakibat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, Sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon.

III. POKOK PERMOHONAN

- I. Bahwa Pemohon (Tedjo Bawono) adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang dirugikan hak dan kewenangan konstitusinya dengan berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, permohonan Pemohon dalam rangka mengajukan untuk menguji materil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945, didasari oleh kerugian materil yang timbul akibat ditolaknya oleh Pemerintah Kota Surabaya atas kewajibannya atas pemakaian listrik periode Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 dan tunggakan pembayaran PBB atas persil di Jalan Irian Barat Nomor 37 Surabaya, setempat dikenal sebagai kolam renang Brantas. Melalui surat Walikota Surabaya tanggal 26 Mei 2008 Nomor 180/2247/436.1.2/2008 yang ditujukan kepada Pemohon. sebagaimana hal-hal yang Pemohon ungkapkan dalam permohonan pengujian ini, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menolak untuk memenuhi kewajibannya atas pembayaran uang pemakaian listrik Periode Desember 2007 sampai dengan Januari 2008, sebesar Rp 3.063.380,- (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya, setempat dikenal sebagai kolam renang Brantas, dan pembayaran PBB Periode Tahun 2003 sebesar Rp 18.306.497,- (delapan belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan pembayaran PBB Periode Tahun 2007 sebesar Rp 30.846.656,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang menjadi kewajibannya, Melalui surat Walikota Surabaya tanggal 26 Mei 2008 Nomor 180/2247/436.1.2/2008 yang ditujukan kepada Pemohon;

Berdasarkan *print out* terakhir dari Kantor PBB Wilayah Gubeng ternyata tunggakan PBB Tahun 2003 sudah dibayar, jadi yang belum dibayar adalah PBB Periode Tahun 2007 yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kota Surabaya yang telah Pemohon talangi. Andaikata kewajiban Pemkot Surabaya atas pembayar listrik dan PBB, saya gugat melalui Badan Peradilan nantinya juga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, karena terhalang oleh Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendahara Negara seperti terjadi pada diri Pemohon sendiri atas putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, yang mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon

juga tidak dipenuhi dan ditolak oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana surat Walikota Surabaya tanggal 18 Juli 2008 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang bunyinya bahwa Pemerintah Kota Surabaya menolak atas kewajibannya, halmana telah membuktikan bahwa Pemkot Surabaya berlindung pada berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang melindungi aset negara/daerah tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga produk hukum Badan Peradilan tidak bisa diterapkan, jadi timbullah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945;

2. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui suratnya tanggal 30 Juni 2008 Nomor W14-U1/2765/Pdt/VI/2008, perihal Mohon Pelaksanaan Sita Aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juchto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan tembusan surat kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Pemohon, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menyita aset Pemkot Surabaya tidak dapat dikabulkan, karena objek yang diminta Sita Eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah, maka sesuai Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara atas objek tersebut tidak dapat disita, halmana telah membuktikan bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menghalangi kepastian hukum dan merugikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2008 Nomor 088/KMA/V/2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, perihal Permohonan fatwa MA-RI tentang Ijin Eksekusi Vonis Dading, Telah memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya antara lain:
 1. Barang/uang milik negara/daerah menurut Undang-Undang tidak dapat disita (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) tentang Perbendaharaan Negara;

2. Upaya yang dapat saudara (Ketua PN Surabaya) lakukan adalah meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar menyediakan anggaran dalam APBD membayar kewajiban Pemda tersebut.

Merujuk pada fatwa MA-RI tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum untuk memenuhi kewajiban daerah (Pemerintah Kota Surabaya) membayar ganti rugi, hanya pada ketergantungan kesediaannya Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya mau atau tidak melaksanakan putusan *a quo* dengan menyediakan anggaran dana dalam APBD, halmana telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik, karena Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya berlindung pada berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Bahwa Pemohon dengan surat tanggal 24 Juli 2009 dan surat tanggal 25 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Perihal Mohon penyelesaian alas kewajiban Pemkot Surabaya atas ganti rugi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, dan atas tunggakan pembayaran listrik periode bulan Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 serta pembayaran PBB atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37 Surabaya dengan tembusan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya, sampai saat sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lebih, tetapi belum ada tindak lanjut, realisasi maupun jawabannya dari DPRD Kota Surabaya, halmana sama dengan menolak alas permohonan Pemohon untuk meminta realisasi alas kewajiban Pemerintah Kota Surabaya alas putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tunggakan listrik dan PBB atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37 Surabaya.
- II. Berdasarkan fakta-fakta pada angka romawi I telah dapat diungkapkan dan disimpulkan serta terbukti, bahwa berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah membedakan kedudukan publik termasuk Pemohon dan negara/daerah dalam hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, akibatnya Pemkot

Surabaya tidak mau melaksanakan semua kewajibannya dalam bentuk utang maupun bersumber dari keputusan Badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga untuk menerapkan hukumnya tidak bisa terlaksana, karena terhalang atas berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Pemohon kutip sebagai berikut, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah;

Maka Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sebuah norma untuk melindungi Aset Negara/Daerah yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, berlakunya Undang-Undang *a quo* dapat pemohon nilai telah melukai rasa keadilan publik dan menyebabkan timbul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik sehingga terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak dan kewenangan konstitusi publik, dengan membedakan hak-hak dan kewenangan konstitusi publik dengan negara/daerah dalam kedudukan hukum, yang bertentangan dengan asas keadilan/asas kepastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan Konstitusi publik termasuk Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu;

Pasal 27 ayat (1) "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28H ayat (4) *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*;

Pasal 28I ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

Pasal 28J ayat (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara”*;

- III. Bahwa norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terbukti telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon;
- IV. Bahwa norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan wujud ketidakkonsistenan pembuat Undang-Undang yang khilaf dan bertindak sewenang-wenang melukai rasa keadilan publik dengan tujuan agar aset negara/daerah tidak terjangkau oleh penerapan hukum, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu dan layak untuk dicabut Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dinyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang;
- IV. Bahwa berlakunya norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara hanyalah memberi peluang kepada penyelenggara negara/daerah untuk berbuat sewenang-wenang dengan menganggap dirinya seperti Raja atau Ratu, dan tidak perlu lagi untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undang serta ketentuan yang berlaku, sehingga hak dan kewenangan konstitusi publik dirugikan, lebih-lebih penerapan hukum atas keputusan badan peradilan tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan yang merupakan merusak tatanan hukum. kecuali Hakim Mahkamah Konstitusi

berpegang teguh pada UUD 1945 dan mau bertindak adil, arif dan bijaksana dengan melindungi hak-hak publik dari pada melindungi kepentingan negara/daerah yang jelas-jelas telah terbukti, bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik, berdasarkan hal-hal tersebut untuk apa Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang sudah jelas cacat konstitusi;

- VI. Bahwa untuk menjaga dan memelihara konstitusi UUD 1945, seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi berkonsisten untuk membatalkan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah terbukti dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di Negara Republik Indonesia, sehingga semua keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diterapkan hukumnya, karena terhalang oleh berlakunya norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan yang dibuat dan diundangkan untuk melindungi aset negara/daerah supaya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, halmana bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum yang mendasari UUD 1945;
- VII. Bahwa Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang termasuk penyelenggara negara yang tugasnya memelihara dan menjaga konstitusi publik, sehingga mempunyai jiwa adil dan tulus, maka Pemohon mohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi Undang-Undang *a quo* tidak hanya melihat kepentingan negara/daerah dengan mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Tidak disangkal bahwa norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara diundangkan dengan tujuan melindungi negara/daerah agar aset negara/daerah tidak terjangkau oleh penerapan hukum, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan sikap arogan para penyelenggara negara/daerah yang menganggap dirinya dilindungi oleh berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- VIII. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945, bukan hanya bertujuan untuk dapat menagih pembayaran listrik dan tunggakan pembayaran PBB atas

kewajiban Pemkot Surabaya serta kewajiban Pemkot Surabaya atas Keputusan Nomor 07/PDT.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/B/2000/PDT/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/PDT/200/Nomor 161 PK/PDT/2004, yang mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya memberi ganti rugi kepada Pemohon. Berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memang telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi publik, akibatnya semua kewajiban Pemkot Surabaya yang berbentuk utang maupun bersumber dari keputusan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penerapan hukumnya dihalangi oleh berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berdampak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon. Andaikata Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat dipertimbangkan untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka kedudukan publik dan negara/daerah di mata hukum akan sama dan kalau negara/daerah tidak memenuhi kewajibannya dapat disita asetnya dan dapat dilelang melalui kantor lelang daerah, uang hasil penjualan aset tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajibannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik. Sebaliknya sejak berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang melindungi aset negara/daerah yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga negara/daerah kalau tidak memenuhi kewajibannya, sudah tidak ada solusinya lagi, karena penerapan hukum sudah tidak dapat diterapkan pada negara/daerah, maka Pemohon selaku pihak pencari keadilan telah menemui jalan buntu bila bermasalah dan berhadapan dengan negara/daerah, padahal seharusnya negara/daerah berkewajiban melindungi dan menjamin pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon yang seharusnya negara/daerah dan publik termasuk Pemohon mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum;

- IX. Andaikata Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara setelah diuji dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai Undang-

Undang, maka halmana sama dengan Mahkamah Konstitusi telah melakukan reformasi dalam peradilan dengan menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum, penegakan keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia yang menjadi kewajiban lembaga Mahkamah Konstitusi terhadap publik termasuk Pemohon, sehingga produk hukum Badan peradilan yang berkaitan dengan kewajiban negara/daerah dapat diterapkan sesuai amar putusannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, halmana juga dapat mengurangi sikap arogan para penyelenggara negara/daerah yang menganggap dirinya sebagai penguasa tunggal (Raja atau Ratu) yang menganggap dan meyakinkan dirinya kebal hukum, maka tidak perlu lagi untuk mentaati pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maupun keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dilindungi oleh berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- X. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diungkapkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berani melawan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak mentaati putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dilindungi oleh Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melindungi aset negara/daerah supaya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga penerapan hukum atas keputusan badan peradilan tidak dapat diterapkan pada negara/daerah, karena terhalang oleh berlakunya norma Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk menjaga dan memelihara konstitusi publik dan menegakkan keadilan serta memberi kepastian hukum kepada publik termasuk Pemohon, satu-satunya jalan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mencabut dan menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai Undang-Undang, karena telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta merugikan hak dan kewenangan Konstitusi publik termasuk Pemohon;
- XI. Demi menjaga/memelihara dan mempertahankan/menegakkan norma atas Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memberi keadilan kepada publik

termasuk Pemohon, memberi kepastian hukum kepada publik termasuk Pemohon dan menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak dan kewenangan Konstitusi publik termasuk Pemohon, kinanya Hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji permohonan Pemohon atas Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945 berkonsisten untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk apa Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang sudah jelas dan terbukti telah mendiskriminasi publik termasuk Pemohon dan melukai rasa keadilan publik, sehingga merusak tatanan hukum dengan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menjatuhkan citra dan wibawa negara/daerah dimata dunia internasional, sebagai langkah mundur atas penyelenggaraan negara/daerah dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Walaupun Pemohon telah panjang lebar menguraikan dengan tujuan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai Undang-Undang, yang terbukti merugikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon, namun keputusan ada pada Mahkamah Konstitusi, berat kepada negara/daerah atau berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

PETITUM

Berdasarkan segala yang terurai di atas, terlebih dahulu Pemohon menghaturkan puji syukur dan mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demi memberi keadilan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya dengan menegakkan supremasi hukum hingga dapat terlaksananya penerapan hukum atas putusan badan peradilan terhadap kewajiban negara/daerah yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, juga sebagai langkah awal untuk reformasi hukum dan menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia Indonesia maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah melukai rasa keadilan publik dengan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1);
4. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang Republik Indonesia;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan ini menurut kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara ini, dengan baik dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *print out* pembayaran PBB atas persil Jalan Irian Barat Nomor 39 setempat dikenal sebagai kolam renang Brantas periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2008, yang tercatat masih ada tunggakan pembayaran dalam periode Tahun 2003 dan Tahun 2007;
5. Bukti P-5 : Fotokopi bukti pemakaian listrik atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37 setempat dikenal sebagai kolam renang Brantas sebesar

Rp 3.063.380,- (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemohon tertanggal 21 April 2008 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Walikota Surabaya yang ditujukan kepada Pemohon, tanggal 26 Mei 2008 Nomor 180/2247/436.1.2/2008 perihal Tanggapan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi *print out* Kantor PBB Wilayah Gubeng *print out* pembayaran PBB atas persil Jalan Irian Barat Nomor 39 setempat dikenal sebagai kolam renang Brantas periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2008, yang tercatat masih ada tunggakan pada periode Tahun 2007;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2008 Nomor 088/KMA/V/2008, perihal Permohonan Fatwa MA-RI tentang Ijin Eksekusi Vonis Banding, yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Ketua PN Surabaya tanggal 30 juni 2008 Nomor W14-U1/2765/Pdt/VI/2008, perihal Mohon Pelaksanaan Sita Aset Pemkot Surabaya berdasarkan putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Pemohon;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Surabaya tanggal 18 Juli 2008, Nomor 180/3357/436.1.2/2008 yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya dengan tembusan surat kepada DPRD Kota Surabaya dan Pemohon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 25 Agustus 2008, perihal Mohon penyelesaian atas kewajiban Pemkot Surabaya atas ganti rugi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, yang ditujukan kepada Ketua. DPRD Kota

Surabaya, dengan tembusan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya;

13. BuktiP-13 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 24 Juli 2008, perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Pengayoman serta Ditegakkan Kepastian hukum, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, dengan tembusan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya, Ketua MA-RI dan lain-lain.

Selain itu, Pemohon telah mengajukan satu orang ahli yaitu **DR. SF. Marbun, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2009, antara lain sebagai berikut:

Bahwa secara umum subjek hukum dibedakan antara *person* dan *recht person*, (orang dan badan Hukum). Kemudian badan hukum juga di bedakan badan hukum privat dan badan hukum publik. Secara umum *person* dan *recht person* adalah sama-sama selaku subjek hukum, sama-sama subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, secara umum dalam ilmu hukum. Namun demikian dalam hukum administrasi negara secara teoritik memang kepada negara diberikan hak-hak tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Hak hak negara itu misalnya hak negara mempunyai hak istimewa, yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya termasuk orang atau badan hukum perdata lainnya. Negara juga memiliki monopoli paksaan fisik yang juga tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya dalam sengketa tata usaha negara meskipun ada sengketa atau gugatan terhadap sebuah Putusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara atau gugatan tidak menunda dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan, artinya tetap dilaksanakan. Ini keistimewaan yang diberikan kepada negara. Oleh karena terhadap negara telah diberikan hak-hak tersebut maka dalam sengketa hukum tata usaha negara tidak boleh melakukan lagi rekonsultasi menggugat balik rakyat atau warganya karena rakyatnya mempersoalkan tindakannya. Ahli mengatakan apa yang dimuat dalam Pasal 50 dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh Pemohon, juga merupakan bagian dari hak-hak yang memang diberikan oleh negara. Sehingga tidak bisa disamakan dengan *person* dan badan hukum perdata lainnya. Dengan tidak

melakukan bukan kewajibannya maka untuk memaksa agar melakukan kewajibannya dapat dilakukan penyitaan. Menurut pendapat Ahli Pemohon apa yang dicantumkan pada Pasal 50 secara teoritis dalam hukumannya, di dalam administrasi negara memang memungkinkan untuk itu. Bahwa Ahli menerangkan semua instansi pemerintah atau Kantor Pemerintah dapat disita, tidak hanya bangkrut, malah bubar nanti Pemerintahannya?. Jadi ada hak hak yang diberikan kepada Pemerintah dan juga ada kewajiban Pemerintah yang harus dilaksanakannya. Persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, adalah menghadapi jalan buntu, sebuah putusan pengadilan yang sudah *inkracht* tidak mau dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan alasan sudah tidak punya lagi upaya hukum lain untuk memaksa, kecuali melakukan penyitaan terhadap barang milik pemerintah, seharusnya pemerintah dengan hak-hak istimewa yang diberikan, Pemerintah harus hormat, taat, terhadap hukum termasuk juga putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apalagi dengan adanya Pasal 50 tidak memungkinkan harta milik kekayaan negara itu disita, dia haruslah mencarikan penyelesaian dengan baik sehingga tidak merugikan warganya yang berhadapan dengan yang bersangkutan. Berkaitan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dari kacamata hukum administrasi negara;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Hadiyanto (Dirjend Kekayaan Negara Departemen Keuangan) telah memberi keterangan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya karena ketentuan *a quo* telah memberikan peluang kepada Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Walikota Surabaya) untuk tidak mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 07/Pdt.G/1999/PN. Sby. tanggal 14 September 1999 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby. Tanggal 6 Juni 2000 *juncto*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/PDT/2001 Tanggal 24 Januari 2003 *juncto*. Putusan Mahkamah Agung Nomor

161 PK/PDT/2004 tanggal 31 Januari 2004. Karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menghilangkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 46/PUU-VI/2009 tanggal 28 Januari 2009, paragraf 3.11) yang pada intinya menyatakan bahwa permasalahan Pemohon seperti tersebut pada pokok permohonan di atas adalah berkaitan dengan penerapan hukum dalam tatanan praktek, karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya kembali, apakah Pemohon dalam permohonan ini (register perkara Nomor 25/PUU-VII/2007 bertanggal 6 April 2009) memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

Terhadap ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi,

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi*

Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.*

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa negara berkewajiban melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke 4 yang menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";
2. Bahwa untuk dapat merealisasikan fungsi dan peran negara (pemerintah) maka diperlukan adanya: (a) pemerintah selaku otoritas yang menjamin kepentingan masyarakat (*public interest*) yang memiliki kewenangan baik dibidang politik maupun hukum; (b) pemerintah selaku otoritas yang menjamin kepentingan masyarakat tersebut memiliki jaminan bahwa asset yang dikelolanya dalam keadaan aman, dan tidak mendapat ancaman (penyitaan) dari berbagai pihak manapun;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan 2 di atas, secara umum keberadaan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan khususnya Pasal 50, adalah sebagai langkah/sarana operasional dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas, fungsi dan kewajiban negara dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dianggap telah mengesampingkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum, justru menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan dari negara (Pemerintah) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;

Pemerintah pada prinsipnya sangat menghargai berbagai upaya hukum maupun upaya administratif lainnya, agar apa yang menjadi hak Pemohon dilaksanakan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini Walikota Surabaya) baik hak atas harta benda maupun hak atas tagihan dan/atau denda (*dwangsom*) sebagaimana putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Juga sekiranya dapat dilakukan penelitian yang mendalam apakah aset yang dikuasai oleh Pemerintah (pemerintah daerah) tersebut dilakukan secara sah atau tidak sah (sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara), jika demikian halnya maka apabila terdapat putusan lembaga peradilan yang menyatakan/memerintahkan aset tersebut bukan aset pemerintah, maka demi hukum Pemerintah (pemerintah daerah) wajib menghormati dan melaksanakannya;

Sehingga menurut Pemerintah adalah keliru dan tidak tepat, jika permasalahan penerapan norma hukum dalam tatanan praktik yang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan, juga tidak sesuai dengan harapan/keinginan Pemohon, kemudian Pemohon melakukan gugatan/pengujian atas ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat mengganggu kelangsungan, keberadaan dan keamanan aset negara tersebut, karena setiap saat dapat diganggu gugat (disita) oleh pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian permohonan (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima tambahan Keterangan Tertulis dari Pemerintah pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Pasal dalam UU Perbendaharaan Negara yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemerintah tetap berpendapat bahwa permasalahan Pemohon seperti itu berkaitan dengan penerapan hukum dalam tatanan praktek, karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya.

III. TAMBAHAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Pada persidangan permohonan pengujian UU Perbendaharaan Negara di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah terkait dengan:

- a. Apakah Pemerintah sudah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dan penagihan kewajiban negara?
- b. Apakah dengan adanya ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, Pemerintah selaku badan hukum publik terlindungi oleh kewajiban atas transaksi yang dilakukannya dan bagaimana menyikapi ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait dengan tidak adanya itikad baik Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya?
- c. Bagaimana kewajiban Pemerintah dengan adanya hak tagih oleh pihak ketiga?
- d. Bagaimana tanggung jawab Menteri Keuangan terhadap hutang daerah pada kasus ini dan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara?
- e. Bagaimana dengan daya paksa dalam hal negara memiliki kewajiban kepada pihak ketiga?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dengan ini Pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kewajiban negara kepada pihak ketiga maupun penagihan kewajiban negara yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sampai saat ini belum diatur secara spesifik dalam suatu Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri Keuangan. Namun demikian, terkait dengan kewajiban negara dan penagihan kewajiban negara telah dirumuskan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Kewajiban negara dalam UU Keuangan Negara termasuk didalamnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan

dalam Penjelasan Pasal 9 huruf e UU Keuangan Negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Kota Surabaya memenuhi kewajiban tersebut dengan memasukkan kewajibannya dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) yang mekanisme penganggarannya juga telah diatur dalam UU Keuangan Negara;

- b. Pemberlakuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dimaksudkan hanya semata-mata menjamin sarana pelayanan publik agar Pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dan bukan digunakan untuk menghindari kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara penyitaan atas aset negara tidaklah diperkenankan, namun hal tersebut tidak mengurangi bentuk pemenuhan kewajiban dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Dalam kasus ini Pemerintah Kota Surabaya seyogianya memenuhi kewajibannya berdasarkan UU Keuangan Negara, dan apabila Pemerintah Kota Surabaya tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan beralih pada ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan tidak melaksanakan aturan hukum Kekayaan Negara secara utuh. Terhadap sikap Pemerintah Kota Surabaya dimaksud, Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Kota Surabaya;
- c. Negara menjamin hak-hak warga negaranya dan memberikan kepastian hukum yang sama kepada warga negaranya, sehingga apabila Negara dapat melakukan penagihan kepada rakyatnya, maka begitu pula sebaliknya. UU Keuangan Negara, di samping mengatur mengenai kewajiban negara, juga mengatur mengenai penagihan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah, yang mana atas setiap penagihan yang dilakukan kepada Pemerintah Pusat/ Daerah, pelaksanaan atas kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam APBN/APBD. Dengan demikian, setiap subjek hukum memiliki kedudukan hukum yang sama;

- d. Pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara menggunakan mekanisme APBN dan APBD yang masing-masing disusun dengan mekanisme berdasarkan kewenangan instansi yang mengelolanya. Mekanisme APBN disusun untuk membiayai pemerintah pusat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan APBD disusun untuk membiayai pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam kewenangan dimaksud sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, yang pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi melakukan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah, pembagian tugas dan wewenang pemerintahan ini didasarkan oleh ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Dalam kasus ini, Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang otoritas dalam wilayah di daerahnya harus menyelesaikan tagihan tersebut dalam mekanisme APBD yang merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan melainkan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Pemerintah membutuhkan suatu kaidah hukum untuk memayungi tugas-tugas bernegara. Kaidah hukum tersebut yang kemudian tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang didalamnya mewajibkan kepada subjek hukum untuk menaati peraturan tersebut. Kewajiban yang bersifat memaksa ini mengharuskan kepada badan hukum perorangan ataupun publik untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. Bila dikaitkan dengan adanya daya paksa dalam kasus ini, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Surabaya memasukan tagihan tersebut kedalam APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU

Keuangan Negara. Sedangkan DAU dan DAK tidaklah dapat digunakan sebagai alat paksa Pemerintah terhadap Pemerintah Kota karena DAU dan DAK memiliki formulasi penyaluran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBN.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*, dan
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk itu antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 1/2004 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*)

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Pemohon terlebih dahulu harus:

- a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusannya, yaitu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 hingga saat ini, berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengqualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia menganggap mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan dirugikan atas berlakunya Pasal 50 UU 1/2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

§ Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

b. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

c. Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

d. Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

e. Pasal 28J ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

- Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 UU 1/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pemohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya Pasal 50 UU 1/2004, sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi bagi Pemohon;
- Bahwa norma Pasal 50 UU 1/2004 diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar aset negara/daerah tidak terjangkau oleh penerapan hukum, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, maka jelas berakibat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dan Mahkamah berpendapat hak-hak konstitusional tersebut *prima facie* telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 50 UU 1/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan upaya-upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mendapatkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Putusan Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Putusan Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Putusan Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat tanggal 30 Juni 2008 Nomor W14-U1/2765/Pdt/VI/2008 perihal “Mohon Pelaksanaan Sita Aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004,” yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan tembusan surat kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Pemohon, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menyita aset Pemkot Surabaya tidak dapat dikabulkan, karena objek yang diminta

sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah. Demikian pula, Pemerintah Kota Surabaya tidak memenuhi dan menolak penyitaan aset tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Walikota Surabaya Nomor 180/3357/436.1.2/2008 bertanggal 18 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang bunyinya bahwa Pemerintah Kota Surabaya menolak kewajibannya;

Bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 24 Juli 2009 dan surat tertanggal 25 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya tentang Mohon penyelesaian atas kewajiban Pemkot Surabaya atas ganti rugi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/Pn.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, dan atas tunggakan pembayaran listrik periode bulan Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 serta pembayaran PBB atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37 Surabaya dengan tembusan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, realisasi maupun jawaban dari DPRD Kota Surabaya;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon untuk melaksanakan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/Pn.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, pernah mengajukan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan surat Nomor 16/Eks/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby. terhadap Rumah Dinas Walikota Surabaya di Jalan Walikota Mustajab Surabaya dan beberapa Unit Mobil Dinas Walikota Surabaya;

Bahwa atas dasar surat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa karena objek yang diminta Sita Eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah, maka sesuai Pasal 50 UU 1/2004 atas objek tersebut tidak dapat disita. Namun demikian amar putusan *a quo* harus tetap dilaksanakan, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut, untuk itu diminta kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku Tergugat/Termohon Eksekusi agar menyediakan anggaran dalam APBD guna membayar/memenuhi kewajibannya dalam putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/Pn.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan:

- § Bahwa Pemerintah menyatakan permasalahan Pemohon pada pokok permohonannya adalah berkaitan dengan penerapan hukum dalam tatanan praktek, karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya;
- § Bahwa untuk dapat merealisasikan fungsi dan peran negara (pemerintah) maka diperlukan adanya: (a) pemerintah selaku otoritas yang menjamin kepentingan masyarakat (*public interest*) yang memiliki kewenangan baik dibidang politik maupun hukum; (b) pemerintah selaku otoritas yang menjamin kepentingan masyarakat tersebut memiliki jaminan bahwa asset yang dikelolanya dalam keadaan aman, dan tidak mendapat ancaman (penyitaan) dari berbagai pihak manapun;
- § Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 di atas, secara umum keberadaan UU 1/2004, dan khususnya Pasal 50, adalah sebagai langkah/sarana operasional dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas, fungsi dan kewajiban negara dengan baik;
- § Bahwa Pemohon keliru dan tidak tepat, jika permasalahan penerapan norma hukum dalam tatanan praktik yang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan, juga tidak sesuai dengan harapan/keinginan Pemohon, kemudian Pemohon melakukan gugatan/pengujian atas ketentuan Pasal 50 UU 1/2004, karena jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat mengganggu kelangsungan, keberadaan dan keamanan aset negara tersebut, karena setiap saat dapat diganggu gugat (disita) oleh pihak lain.

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum untuk penggantian dana talangan yang dibayar oleh Pemohon atas tagihan PBB sejumlah Rp 30.846.656,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pemakaian listrik pembayaran rekening listrik sejumlah Rp 3.063.380,- (tiga juta enam puluh tiga ribu

tiga ratus delapan puluh rupiah), sebelum objek sengketa yaitu kolam renang Brantas dikuasai oleh Pemohon atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam kasus *a quo* dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketiadaan kepastian hukum tersebut disebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan penggantian dana talangan karena Pemohon tidak dapat melakukan sita jaminan atas aset yang berwujud bangunan dan mobil dinas Pemerintah Kota Surabaya, karena Pasal 50 huruf d UU 1/2004 melarang penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

[3.14] Menimbang bahwa sesuai dengan asas negara hukum, negara atau Pemerintah harus bertanggung gugat (*liability*) terhadap perbuatan privatnya apabila perbuatan tersebut merugikan warganya. Perkembangan pemaknaan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 BW telah diperluas, yaitu dimungkinkannya Negara atau Pemerintah untuk dibebani kewajiban membayar ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, apalagi terhadap Pemohon *a quo* seharusnya berhak untuk mendapatkan penggantian atas pembayaran yang telah dilakukan yang memang belum menjadi kewajibannya pada waktu kolam renang Brantas masih dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya;

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 50 huruf c dan huruf d UU 1/2004 menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Ketentuan tersebut menghalangi sita jaminan yang akan dilakukan oleh Pengadilan;

[3.16] Menimbang bahwa pembatasan atas pemakaian barang milik negara juga dijumpai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008). Dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diperlukan aset sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) dan yang digunakan adalah barang milik negara. Pasal 1 angka 3 UU 19/2008 menyatakan aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar

penerbitan SBSN. Barang Milik Negara yang kemudian menjadi aset SBSN menurut Pasal 10 ayat (2) UU 19/2008 dapat berupa (a) tanah dan/atau bangunan, dan (b) selain tanah dan/bangunan. Pemindahan Barang Milik Negara dalam UU SBSN ini bersifat khusus, yaitu sifat pemindahtanganannya antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaannya dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum;

[3.18] Menimbang bahwa sumber keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerintah pusat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah, sehingga pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban negara harus dialokasikan dalam APBN atau APBD;

[3.19] Menimbang bahwa untuk pengaturan tentang keuangan negara telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang Pasal 1 angka 1 menyatakan, "*Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*". Di samping itu Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Dengan demikian telah jelas dasar hukumnya bahwa kewajiban negara atau pemerintah untuk membayar tagihan pihak ketiga menjadi bagian dari keuangan negara;

[3.20] Menimbang bahwa UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 1 menyatakan, "*Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan*

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Di samping itu Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasar **sebab lain yang sah**, dan Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan **sebab lainnya yang sah**;

Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan UU 17/2003 dan UU 1/2004 ternyata telah terdapat adanya ketentuan bagi negara atau Pemerintah untuk melakukan kewajiban pembayaran terhadap tagihan pihak ketiga (*vide* Pasal 2 huruf b UU 17/2003 serta Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU 1/2004), meskipun tata cara kewajiban membayar tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut. Hak Pemohon untuk mendapatkan uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan PBB sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 161 PK/PDT/2004, seharusnya dapat dibebankan pada keuangan negara karena sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU 17/2003 atau sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan **sebab lainnya yang sah** menurut Pasal 1 angka 9 UU 1/2004. Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU 1/2004 mengatur tentang pengelolaan utang/hibah baik negara maupun daerah. Dalam pasal-pasal tersebut diatur tata cara pengadaan utang atau menerima hibah. Pasal 40 UU 1/2004 menyebut hak tagih, namun masih hanya sebatas hak tagih mengenai utang yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/2004 saja sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 UU 1/2004, utang negara atau utang daerah pengertiannya lebih luas dari yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/2004 karena meliputi: (a) utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) perjanjian; (c) **berdasarkan sebab lainnya yang sah**. Dengan demikian hak tagih berdasarkan sebab yang lainnya yang sah belum diatur. Pemohon *a quo* ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang

telah dibayar meskipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar oleh Pemohon;

Sementara itu Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan dalam ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur/Bupati, Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

[3.21] Menimbang bahwa karena Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Mahkamah berpendapat, dengan kewenangan tersebut Presiden dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara **yang timbul karena sebab lain yang sah** yang dapat dimasukkan ke dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan. Adanya ketentuan demikian akan dapat menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak tagihan warga negara kepada negara dan hal demikian sesuai dengan asas negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Mahkamah tidak dapat memerintahkan kepada Presiden untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah disebabkan ketiadaan suatu peraturan, karena hal demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah, namun demikian seharusnya menjadi kewajiban Presiden untuk membuat peraturan yang dibutuhkan agar dapat tercipta tertib hukum yang sesuai dengan asas negara hukum;

Dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945;

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin